



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR : 12 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP PERUBAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3), ayat (4) dan pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 34 ayat (1) huruf c, ayat (2), serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 112/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
  3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 tanggal 11 juni 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
  4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 tanggal 5 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
  5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 05/BA/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
  6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 12/BA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
  7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 14/BA/VIII/2003 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;

8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 06/BA/III/2004 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
9. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 15 Maret 2014.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**


- KESATU :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEDUA :** Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sambas 2 ( dua ) nomor urut 3 ( tiga ) atas nama **Suharti, S.Sos**, mengundurkan diri karena lulus Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- KETIGA :** Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Daerah Pemilihan Sambas 2 (dua) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S A M B A S  
pada tanggal 15 Maret 2014

**KETUA**

Ttd

**SU'AIB, S.Pd**

Salman sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
Kepala Subbagian Hukum,  
  
SAMSUL HADI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sambas  
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014  
Tanggal : 15 Maret 2014

**DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT**



NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
<b>DAERAH PEMILIHAN : SAMBAS 1</b>			
1	JUNAIDI, MA	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SEBAWI
2	SYABIR	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
3	MAULIDA	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SEJANGKUNG
4	HERIYANTO	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SEJANGKUNG
5	PADLI, S.Pd.I	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SEJANGKUNG
6	VENY SAFARIA	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
7	BENNY	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
8	SARTOMO	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SEJANGKUNG
9	ARI MARIANTI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAJAD
10	SAPARI, SE	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
30 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
<b>DAERAH PEMILIHAN : SAMBAS 2</b>			
1	ABDURRAHMAN	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
2	NORDIN	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEKARANG
3	SUHARTI, S.Sos ( Mengundurkan diri )	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
4	LEONARDUS JOKO	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
5	URAY RANTI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
6	BURHANUDIN	L	KABUPATEN BENGKAYANG KECAMATAN SUNGAI RAYA
7	SRI RUSVITA, A.Md	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
42,9 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
<b>DAERAH PEMILIHAN : SAMBAS 3</b>			
1	MUZAHAR	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PEMANGKAT
2	HADIYANTO	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SELAKAU TIMUR
3	MEGAWATI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PEMANGKAT
4	H. BADRI KODRI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PEMANGKAT
5	BURHAN SYA'ARIN	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PEMANGKAT
6	RAPIQA DEWI.	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PEMANGKAT
7	ENNUS DJAFAR	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PEMANGKAT
8	SARKAM	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SEMPARUK
9	TITIN NURNANI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PEMANGKAT
10	H. SUFIANADI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SELAKAU
11	SILVIA PEBRI HANDAYANI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PEMANGKAT
36,4 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			



NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
<b>DAERAH PEMILIHAN : SAMBAS 4</b>			
1	SURYADI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN JAWAI
2	EDI MUSTARI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN JAWAI SELATAN
3	YUSIDA, SP	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN JAWAI SELATAN
4	MATURIDI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN JAWAI
5	NANI PURBASARI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN JAWAI
40 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
<b>DAERAH PEMILIHAN : SAMBAS 5</b>			
1	MARDANI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN GALING
2	RODI. S	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PALOH
3	PERSARI NINGSIH, S.Pd	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
4	RAMUDI SUR'IE	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
5	NASARUDDIN, S.Pd.I	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
6	YENNI BERNAWATI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
7	H. CLAUDIUS OJANG MUDA	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
8	SUHARDI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
9	HARYATI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
10	IDRIS JIRANA	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TANGARAN
11	ROMI JULFITER	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PALOH
12	NOPI YANTI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
33,3 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
Jumlah bakal calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak =			
45 ( empat puluh lima ) orang			

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 15 Maret 2014

Ketua,

Ttd

SU'AIB, S.Pd

